



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Ijazah Yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara
3. Fotocopy Surat Izin Terapis wicara (STW) yang masih berlaku
4. Surat Keterangan sehat dan Tidak Buta Warna dari dokter yang memiliki SIP
5. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai kerja
6. Rekomendasi organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan Pemohon menerima tanda terima berkas setelah berkas lengkap diserahkan
2. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan
3. SKPD teknis menerbitkan Pertimbangan Teknis terhadap permohonan izin yang disetujui oleh Tim Teknis
4. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
5. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Sejak dokumen diterima Lengkap, Benar, dan Valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

1. Izin Praktek Radiografer

Pengaduan Layanan

HP./WA. 0821 9049 8319